



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 232 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN JURI SERTA BESARAN
HADIAH LOMBA IPTEK/IMTAQ KEPEMUDAAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dan meningkatkan kreativitas serta pemberdayaan pemuda di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Lomba Iptek/Imtaq Kepemudaan Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Dewan Juri serta Besaran Hadiah Lomba Iptek/Imtaq Kepemudaan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

b. Dewan Juri :

1. Ketua : Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
2. Anggota : Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan

KEEMPAT : Pemenang Lomba Iptek/Imtaq Kepemudaan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang pembinaan per orang per kegiatan sebagai berikut :

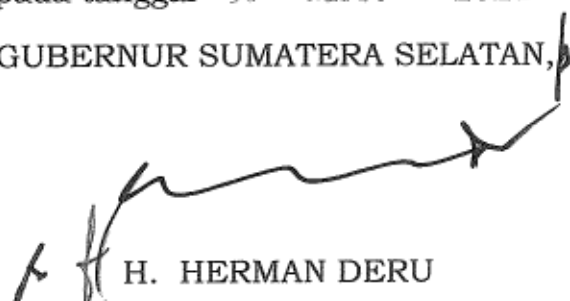
- a. Juara I : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- b. Juara II : Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Juara III : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Juara Harapan I : Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Juara Harapan II : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- f. Juara Harapan III : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang